



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 475 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
PERTIWI BATEE KURENG KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Bireuen, perlu Mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak Negeri Pertiwi Batee Kureng Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/3185 Tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi Pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak Negeri Pertiwi Batee Kureng Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak Negeri Pertiwi Batee Kureng Kabupaten Bireuen, yang berkedudukan di Jalan Bakti Nomor 02 Gampog Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan akan dilakukan Penataan dan Pengisian sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 September 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN, 